

OUTLINE KERANGKA ACUAN
LOKALATIH ALUR PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES RKP DESA
(MENGACU PADA PERMENDAGRI NO. 114/2014)

A. Latar Belakang (Rationale)

- Musyawarah Desa perencanaan pembangunan desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. [PP No. 43/2014 Pasal 114]
- Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan. [Permendesa PDTT No. 16/2019 Pasal 28]
- Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. [Permendesa PDTT No. 16/2019 Pasal 14]
- Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 31]
- Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 33]
- Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 29]
- Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, dan diverifikasi oleh tim verifikasi. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 42]
- Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 46]
- Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. [Permendagri No. 114/2014 Pasal 48]
- RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. [PP No. 43/2014 Pasal 118]

B. Tujuan (Objective)

- Meningkatkan ketepatan waktu penetapan Perdes RKP Desa bagi desa-desa peserta.
- Meningkatkan harmonisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan para pihak terkait proses lahirnya Perdes RKP Desa (BPD, Kepala Desa, Tim Penyusun, dan Tim Verifikasi).
- Meningkatkan kualitas Perdes RKP Desa (yang transparan, partisipatif dan akuntabel) masing-masing desa peserta.

C. Keluaran (Output)

- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** mampu mensimulasikan tugas dan kewenangan dalam Musdes RKP Desa serta pembahasan dan persetujuan rancangan Perdes RKP Desa melalui musyawarah BPD.
- **Kepala Desa** mampu mensimulasikan tugas dan kewenangan dalam menyusun SK Tim Verifikasi, SK Tim Penyusun, SK Tim Delegasi, menyelenggarakan Musrenbang Desa, menyusun rancangan Perdes RKP Desa, serta membahas rancangan Perdes RKP Desa bersama BPD.
- **Tim Penyusun** mampu mempraktekkan cara menyusun dokumen rancangan RKP Desa serta mengetahui batasan penugasan.
- **Tim Verifikasi** mampu mempraktekkan cara memeriksa dokumen rancangan RKP Desa serta mengetahui batasan penugasan.

D. Kepesertaan

- Peserta adalah desa-desa yang menggunakan Permendagri No. 114/2014 sebagai acuan alur dan mekanisme penyusunan RKP Desa, yang dibuktikan dengan surat undangan Musdes RKP Desa dan/atau cara pembentukan Tim Penyusun yang telah dilakukan.
- Setiap desa dapat mengikut sertakan hingga 6 (enam) orang, yang berasal dari unsur: BPD (3 orang), Kepala Desa, dan Tim Penyusun (diutamakan Ketua dan Sekretaris).
- Setiap seri Lokalatih bisa diikuti 10 – 16 desa, tergantung ruang Lokalatih yang tersedia, dengan tetap memperhatikan Prokes.

E. Metode

- Menggunakan metode Lokalatih. Setiap sesi didahului pengantar materi dan dilanjutkan dengan praktek atau simulasi.
- Setiap peserta bersedia menjadi narasumber untuk presentase hasil kerja kelompok (desa) dan/atau menjadi pemeran (bila dibutuhkan) baik dalam simulasi Musyawarah Desa, Musrenbang Desa, Musyawarah BPD, termasuk musyawarah pemangku lepentingan.
- Presentase menggunakan alat bantu projector, kertas plano (flipchart), atau kertas metaplan.

F. Durasi, alur dan topik bahasan

- Lokalatih direncanakan rampung dalam 3 (tiga) hari efektif, dimulai pada pukul 08:00 pagi dan berakhir pada pukul 17:00 sore, dengan jeda istirahat siang.
- Topik lokalatih terbagi 8 (delapan) tahapan, yaitu:
 1. **Musyawarah pemangku kepentingan.** Peserta akan mensimulasikan proses musyawarah pemangku kepentingan (musyawarah kelompok, musyawarah kewilayahan, musyawarah LKD-LAD, dll). Output: [1] Berita acara, [2] Notula, [3] Data yang diperlukan.
 2. **Persiapan Musdes RKP Desa.** Peserta akan mensimulasikan proses mempersiapkan musyawarah desa (Musdes) RKP Desa, termasuk pembentukan panitia, penggandaan materi, dan persuratan. Output: [1] SK Panitia Musdes, [2] Surat undangan, [3] Materi.
 3. **Musdes RKP Desa.** Peserta akan mensimulasikan proses musyawarah desa (Musdes) RKP Desa, termasuk cara pengambil keputusan. Output: [1] Berita acara, [2] Notula, [3] Risalah, [4] Laporan singkat, [5] Daftar hadir, [6] SK Tim Verifikasi.
 4. **Pembentukan Tim Penyusun dan penyusunan RKP Desa.** Peserta akan mensimulasikan proses pembentukan tim penyusun RKP Desa, termasuk penyusunan RKP Desa. Output: [1] SK Tim Penyusun, [2] Rancangan RKP Desa beserta lampiran-lampirannya seperti rencana kegiatan dan RAB, daftar nama TPK. dll., [3] Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 5. **Pemeriksaan Rancangan RKP Desa oleh Tim Verifikasi.** Peserta akan mensimulasikan tugas tim verifikasi dalam memeriksa rancangan RKP Desa. Output: [1] Lembar Pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB, [2] Berita acara hasil pemeriksaan rancangan RKP Desa.
 6. **Musrenbang Desa.** Peserta akan mensimulasikan proses Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Output: [1] Rancangan RKP Desa, [2] Berita acara, [3] Notula, [4] Risalah, [5] Laporan singkat, [6] Daftar hadir, [7] SK Tim Delegasi.
 7. **Penyusunan Rancangan Perdes RKP Desa.** Peserta akan mensimulasikan proses penyusunan rancangan Perdes RKP Desa, termasuk perbaikan rancangan RKP Desa (bila ada). Output: [1] Surat penyampaian/pengantar, [2] Rancangan RKP Desa final, [23] Rancangan Perdes RKP Desa.

8. **Musyawarah BPD.** Peserta akan mensimulasikan proses musyawarah BPD membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa. Output: [1] Kepyusuan BPD (persetujuan), [2] Berita acara persetujuan, [3] Daftar hadir BPD, [4] Daftar hadir peserta rapat.

G. Persyaratan dokumen

Masing-masing desa peserta diwajibkan membawa serta:

- Dokumen (fotocopy/softcopy) RPJM Desa, serta dokumen (fotocopy/softcopy) RKP Desa tahun berjalan dan dokumen RKP Desa tahun sebelumnya.
- Dokumen (fotocopy/softcopy) berita acara Musdes RKP Desa tahun terakhir (*jika tidak terlampir dalam dokumen RKP Desa*).
- Dokumen (fotocopy/softcopy) berita acara SK Tim Verifikasi, SK Tim Penyusun, SK Tim Delegasi untuk RKP Desa tahun terakhir (*jika tidak terlampir dalam dokumen RKP Desa*).
- Dokumen (fotocopy/softcopy) notula, risalah, dan laporan singkat Musdes RKP Desa tahun terakhir (*jika tidak terlampir dalam dokumen RKP Desa*).
- Dokumen (fotocopy/softcopy) keputusan BPD tentang persetujuan rancangan RKP Desa tahun terakhir, berita acara musyawarah BPD tentang persetujuan RKP Desa tahun terakhir, serta notulanya (*jika tidak terlampir dalam dokumen RKP Desa*).
- Contoh (fotocopy/softcopy) surat penyampaian/pengantar rancangan Perdes RKP Desa dari Kades ke BPD untuk RKP Desa tahun terakhir (*jika tidak terlampir dalam dokumen RKP Desa*).
- Laptop untuk Latihan kelompok desa.

H. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- Pengetahuan baru yang diperoleh selama lokalatih wajib diterapkan oleh Peserta Desa dalam alur dan mekanisme penyusunan RKP Desa setelah kembali ke desa masing-masing.
- Guna membantu dan membuka ruang konsultasi dengan IDRAP terkait RTL, DPMD dapat membuat Grup WA atau Grup Telegram. Dengan syarat postingan anggota dalam grup tersebut dilimitasi hanya seputar topik terkait tujuan dibentuknya grup tersebut.

I. Prasyarat Ruang Lokalatih

- Dapat menampung 60 hingga 80 peserta dengan mempertimbangkan Prokes.
- Tersedia meja untuk setiap kelompok desa untuk tempat Laptop dalam proses Latihan, serta untuk simulasi Musdes pertanggungjawaban keuangan BUM Desa.
- Ruangan dengan pencahayaan matahari yang tidak terlalu terbuka agar pencahayaan projector tidak terganggu.

J. Pembiayaan Lokalatih

- IDRAP hanya berkemampuan membiayai komponen berikut ini:
 - Konsumsi pada hari pelaksanaan (2 kali snack dan 1 kali makan siang)
 - Perlengkapan ATK lokalatih.
 - Segala biaya terkait dengan operasional IDRAP serta personil IDRAP (termasuk narasumber/fasilitator yang berasal dari IDRAP) menjadi tanggung jawab IDRAP.
 - IDRAP tidak meminta dan/atau menerima uang dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait pembiayaan komponen-komponen yang disebutkan diatas.
- Biaya-biaya selain yang disebutkan diatas (seperti biaya transportasi peserta, uang saku, honorarium, ruang pelatihan, dan lain-lain) diharapkan menjadi kontribusi peserta dan/atau kontribusi DPMD.